


**SKRIPSI**  
**DINAMIKA KONFLIK RELOKASI**  
**PULAU REMPANG GALANG KOTA BATAM**



**PRIMUS INTERPARES RAI**

**19520026**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (STRATA SATU)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

**“APMD” YOGYAKARTA**

**2024**



**DINAMIKA KONFLIK RELOKASI  
PULAU REMPANG GALANG KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (1)**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH STRATA 1 (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
“APMD”

Yogyakarta pada:




Hari : Rabu

Tanggal : 05 Juni 2024

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si (Ketua Pembimbing)	
2. Drs. R. Y. Gatot Raditya, M.Si (Penguji 1)	
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si (Penguji 2)	



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Gregoris Sahdan, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Primus Interpares Rai

NIM : 19520026

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “AMPD” menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “DINAMIKA KONFLIK RELOKASI PULAU REMPANG GALANG KOTA BATAM” adalah hasil kerja sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan saya rujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2024



**Primur Interpares Rai**

19520026



### **MOTTO**

“Ketahuilah, bahwa Anda sendiri adalah keajaiban. Dan percayalah bahwa Anda dapat membuat keajaiban dengan berpikir, berdoa, percaya dan membantu orang lain”

(Adolf Hitler)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dinamika Konflik Relokasi Pulau Rempang Kota Batam” dengan baik. Untuk itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmat dan kesehatan
2. Keempat orang tua saya yaitu Bapak Makalus Guka dan Ibu Maria Florida Bunga Makin yang telah melahirkan saya dan telah membesarkan saya dengan sepenuh hati
3. Adik saya Redemtus Luigi Gonzaga Guka yang senantiasa memberikan dukungan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perlindungan dan rahmat Tuhan saya bisa selesaikan skripsi ini dengan judul “Dinamika Konflik Relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam” dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sutoro Eka Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregoris Sahdan, M.A selaku ketua program studi ilmu pemerintahan dan pembimbing yang senantiasa membimbing untuk penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
5. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 18 Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta
7. Bapak Dr. Rijel Samaliosa, S.Sos M.Si yang selalu memberikan masukan dan pengarahan
8. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

Yogyakarta, Juli 2024

Penulis

Primus Interpares Rai

## INTISARI

Pulau Rempang Galang merupakan salah satu pulau di Kota Batam yang dihuni oleh masyarakat nelayan. Pemerintah Kota Batam merencanakan relokasi warga untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan industri dan pariwisata. Permasalahan yang terjadi adalah penolakan sebagian warga terhadap rencana relokasi yang diusulkan pemerintah, Kekhawatiran warga akan kehilangan mata pencaharian dan budaya nelayan, kompensasi lahan yang dianggap tidak memadai oleh warga, dan Ketidakpastian lokasi relokasi dan kondisi permukiman baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif- eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 narasumber dengan teknik pemilihan narasumber menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Konflik relokasi Pulau Rempang Galang di Kota Batam berakar dari dua masalah utama. Pertama, masyarakat adat yang telah mendiami pulau selama ratusan tahun menganggapnya sebagai tanah milik mereka secara utuh, namun pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada sebuah perusahaan pada tahun 2001-2002. Kedua, tidak ada kejelasan batas pengelolaan tanah antara Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan tanah adat milik masyarakat, menimbulkan tumpang tindih penguasaan. Upaya relokasi yang dilakukan pemerintah tanpa komunikasi dan persetujuan masyarakat memicu gerakan resistensi. Dampak relokasi terhadap masyarakat adat adalah mengabaikan hak-hak mereka, menghilangkan pola hidup tradisional, memaksakan gaya hidup dan nilai-nilai luar yang merusak keseimbangan sosial-budaya, serta berpotensi meningkatkan kemiskinan. Dampak lingkungan meliputi polusi, penggundulan hutan, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang merampas hak-hak tradisional masyarakat adat.

**Kata Kunci : Dinamika Konflik, Relokasi Pulau Rempang Galang**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Fokus Penelitian .....	8
F. Literature Review.....	9
G. Kerangka Konseptual .....	14
H. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PULAU REMPANG KOTA BATAM .....</b>	<b>32</b>
A. Kondisi Geografis Kota Batam .....	32
B. Sejarah Pengembangan Batam.....	34
C. Penduduk.....	37
D. Keistimewaan Kota Batam.....	39



E. Jenis Konflik yang ada di Kota Batam.....	42
<b>BAB III KONFLIK RELOKASI PULAU REMPANG</b>	
<b>GALANG KOTA BATAM.....</b>	<b>45</b>
A. Konflik Relokasi Pulau Galang Kota Batam .....	45
B. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial	
Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam.....	50
C. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Lingkungan	
Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam.....	53
D. Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik	
Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam.....	54
E. Pembahasan.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ruang merupakan bentuk fisik wilayah dalam bentuk geografis maupun geometris yang menjadi wadah bagi manusia untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam kualitas kehidupan yang layak. Dalam tata kelola ruang akan selalu ada interaksi antara pemerintah, pengembang serta masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, dalam sebuah permasalahan tata kelola ruang tidak bisa dilepaskan dari adanya relasi kuasa antar para aktor atau elit. Menurut Lefebvre (1974, 1991) bahwa ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi bahkan keadaan politik sehingga ruang itu tidak netral dan pasif. Ruang sebagai salah satu produk politik yang merupakan wadah dalam adanya perubahan dalam tatanan sosial-ekonomi sehingga mempengaruhi ruang yang pasif kemudian memihak pada satu pihak. Oleh sebab itu, dari itu tidak heran apabila praktik tata kelola ruang tidak pernah bisa bebas dari adanya pengaruh keberpihakan aktor yang terlibat dalam pembuatan regulasi ataupun aturan yang mengukuhkan keberadaan serta kekuatan peraturan mengenai tata kelola ruang pada perkotaan.

Kebijakan yang dibuat kemudian memihak kepada kaum kapitalis. Keberpihakan ini nantinya bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh para regulator dalam hal ini pemerintah yang tidak bisa netral dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya. Proses penataan ruang itu sendiri meliputi produksi serta reproduksi ruang yang didalamnya terdapat perjuangan dari berbagai pihak

yang berkepentingan untuk bisa mendapatkan, menguasai dan memanfaatkan ruang itu sendiri (Aminah 2015). Hal ini menimbulkan konflik sebagai akibat dari perbedaan kepentingan. Konflik ini sendiri kemudian muncul karena ketidaksepakatan antar individu maupun kelompok terhadap kebijakan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Konflik kepentingan akan muncul dengan sendirinya apabila kebutuhan, nilai serta tujuan saling bertentangan sementara sumber daya semakin lama semakin terbatas sehingga memunculkan persaingan antara berbagai pihak untuk bisa menguasai sumber daya tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menjelaskan sedikit banyak mengenai konflik kepentingan itu sendiri. Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Suatu konflik bisa saja muncul akibat adanya kontroversi yang melatar belakangi suatu keputusan ataupun kebijakan atau berbagai peristiwa politik yang terjadi. Kontroversi tersebut biasanya muncul dan diawali dari berbagai hal yang umum atau bahkan abstrak, kemudian berproses dan berkembang menjadi sebuah konflik. Sementara itu, konflik politik adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun warga negara yang memiliki tujuan untuk menentang ataupun menolak suatu keputusan politik ataupun kebijakan politik hingga ke tingkat pelaksanaannya. Selain itu juga terhadap berbagai

aturan, struktur maupun prosedur yang mengatur berbagai hubungan yang berkaitan dengan partisipasi politik (Surbakti 2010). Sebagai salah satu aktivitas politik, konflik adalah suatu jenis interaksi yang menimbulkan adanya berbagai benturan ataupun bentrokan kepentingan baik itu berupa kebijakan, program, gagasan, kepentingan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seseorang ataupun lebih. Pada dasarnya setiap keputusan politik yang telah dibuat dan dilaksanakan akan menimbulkan berbagai macam konflik. Hal ini dikarenakan selalu ada aktor ataupun pihak yang menggunakan sarana kekuasaan untuk bisa mencapai kepentingannya. Adanya pelaksanaan keputusan politik tentunya berdampak pada masyarakat, akan ada berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat seiring dengan pelaksanaan keputusan politik yang telah dibuat.

Governmentality memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif. Dalam perspektif ini, tujuan hubungan kekuasaan mengambil tiga bentuk mendasar bagi otoritas modern. Kekuasaan berdaulat dipandang sebagai menjalankan otoritas atas subjek dalam suatu wilayah atau negara (pajak, hukum), kekuasaan disiplin dipandang sebagai mengatur ketertiban orang dalam suatu wilayah (sekolah, militer, pekerjaan), dan pemerintah dipahami sebagai bentuk kekuasaan. berkaitan dengan kapasitas dan hubungan antara orang-orang sebagai sumber daya untuk dibina dan dioptimalkan. Pemerintahan yang baik dipandang melampaui pelaksanaan kekuasaan berdaulat untuk mendorong kemakmuran, kesehatan, umur panjang, produktivitas, dan kebahagiaan penduduk. Diakui bahwa kekuasaan politik dijalankan dalam beberapa cara melalui berbagai lembaga, kelompok sosial, dan teknik, yang mungkin hanya

terkait secara longgar dengan birokrasi formal negara. Governmentality, kemudian, tertarik pada analisis mekanisme pemerintahan dan proses atau praktik spesifik dan beragam yang ditemukan di dalam dan di luar lembaga negara yang melintasi domain yang biasanya dianggap terpisah misalnya, negara, masyarakat, dan keluarga. Pemerintah dipandang bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai kumpulan dari beragam elemen, praktik, dan cara berpikir yang datang bersama-sama untuk membingkai dan menyelesaikan masalah.

Keputusan politik merupakan salah satu alat yang bisa digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Tetapi dengan terpenuhinya satu aspirasi serta kebutuhan tentu juga linear dengan munculnya berbagai kebutuhan serta aspirasi baru yang juga harus dipenuhi. Tetapi pada proses pelaksanaannya, tentunya akan ada berbagai pihak yang ikut merasa dirugikan atas pembuatan keputusan tersebut, sehingga mereka juga berupaya untuk menyuarakan aspirasi mereka agar keputusan tersebut dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbagai hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai konflik yang ada di masyarakat utamanya pada pihak pemerintah dengan masyarakat. Karena masyarakat masih merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah bukan menjawab kebutuhan mereka, melainkan justru merugikan mereka. Maka mereka melakukan berbagai upaya untuk menunjukkan dan menentang adanya kebijakan tersebut. Seperti yang terjadi antara pihak pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang Galang Kota Batam. Akibatnya kebijakan yang telah dibuat tidak bisa dijalankan dengan



baik karena mendapat berbagai tentangan dari masyarakat dalam hal ini masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam.

Sebagai tempat rencana pembangunan proyek strategis nasional, Pulau Rempang memiliki posisi penting apabila kita hadapkan dengan tujuan negara. Dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945, ayat 4 menetapkan tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, berbagai jenis pembangunan yang dilakukan secara massif oleh pemerintah sering menyebabkan berbagai masalah ketika pemerintah dihadapkan pada kebijakan pengadaan tanah melalui mekanisme pengusuran pemukiman. Hal yang terjadi kepada beberapa kepala keluarga (KK) yang menolak untuk direlokasi dari berbagai kampung yang masuk dalam peta proyek strategis nasional ini. Terlepas dari fakta bahwa tanah yang telah menjadi tempat tinggal masyarakat telah menjadi lingkungan hidup mereka secara aktif dan terus menerus selama bertahun-tahun. Selain itu, warga telah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan diberi identitas kependudukan sebagai anggota masyarakat setempat. Namun, bukti yang ada tidak memadai untuk memposisikan mereka dalam tawar menawar untuk mendapatkan kompensasi dan tempat tinggal yang layak.

Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), masyarakat lokal dan pendatang telah tinggal di Pulau Rempang selama beberapa dekade. Namun, penduduk pulau sebelumnya tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah pulau tersebut adalah wilayah hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973, BJ Habibie memulai BP Batam pada Oktober 1971. Masalah Pulau Rempang menjadi makin pelik sejak 2001, ketika pemerintah pusat dan BP Batam memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT. Makmur Elok Graha. Ini membuat masyarakat di daerah Pulau Rempang semakin tidak percaya dengan status kepemilikan lahan. Selain itu, komunitas nelayan yang telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun memiliki akses yang sesuai untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Karena perusahaan penerima HPL belum masuk dalam mengelola lahan di Pulau Rempang, konflik lahan belum muncul pada saat itu.

Namun, situasi menjadi semakin pelik pada tahun 2022 ketika investor mulai masuk untuk proyek besar yang disebut Rempang Eco City. Pulau Rempang direncanakan akan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Salah satu proyek yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2023 adalah PT Makmur Elok Graha. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan pembangunan Pulau Rempang atau yang juga disebut dengan Rempang Eco City sudah dipastikan akan masuk ke dalam proyek strategis nasional. Peraturan ini mengatur pembangunan dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp. 381 Triliun hingga tahun 2080, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kepulauan Batam dan wilayah sekitarnya (Setjen DPR RI, 2023).

Tulisan ini akan berfokus kepada kasus yang sedang terjadi di pulau rempang terkait dengan dinamika konflik relokasi masyarakat setempat oleh pemerintah Kota Batam dikarenakan akan dibangunnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City di Pulau Rempang Kota Batam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh terkait **“Dinamika Konflik Relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini didapat untuk menambah wawasan mengenai relokasi serta dampaknya terhadap kondisi Masyarakat di Pulau Rempang Galang Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan kebijakan terkait dampak relokasi terhadap kondisi masyarakat.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk mengetahui dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Dampak relokasi terhadap kondisi sosial masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam
2. Dampak relokasi terhadap kondisi lingkungan masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam

Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah relokasi Pulau Rempang, Batam, telah menjadi aspek penting dalam proses ini. Warga setempat aktif berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi dan konsultasi publik, di mana mereka dapat menyuarakan keprihatinan dan aspirasi mereka terkait rencana relokasi. Beberapa kelompok masyarakat telah membentuk perwakilan untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang, membahas isu-isu seperti kompensasi yang adil, lokasi pemukiman baru, dan pelestarian mata pencaharian. Masyarakat juga terlibat dalam upaya mediasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Selain itu, warga turut serta dalam perencanaan dan pengawasan proses relokasi, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka diperhatikan. Keterlibatan aktif ini bertujuan untuk menciptakan hasil yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas yang terkena dampak relokasi di Pulau Rempang.

#### **F. Literature Review**

1. Tamher, (2020) dengan judul Konflik Pada Kasus Relokasi Pasar Inpres di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses relokasi dilakukan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan cara-cara yang tidak demokratis, represif dan mendudukkan diri sebagai superordinat, pemilik otoritas penuh dan sumber kebenaran mutlak. Adapun pihak-pihak yang berkonflik adalah pihak Pemkab. Biak Numfor dengan pedagang pasar yang didukung oleh masyarakat dalam menolak relokasi. Terdapat pula pelaku usaha bermodal besar yang akan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari relokasi tersebut. Konflik tersebut telah



menyebabkan terjadinya Krisis I yang ditandai dengan pembongkaran paksa dan pembakaran tempat jualan pedagang, serta Krisis II yang ditandai dengan peristiwa kebakaran yang meluluhlantakkan Pasar Inpres Biak. Meski terus menghadapi tekanan dan berbagai peristiwa yang menghancurkan tempat jualannya, sebagian besar pedagang tetap bertahan berjualan di Pasar Inpres Biak. Situasi saat ini cenderung kondusif, namun diyakini konflik tersebut belum mencapai puncaknya karena pihak Pemkab. Biak Numfor masih konsisten pada perencanaan relokasi. Krisis lebih parah dari yang terjadi sebelumnya pasti akan terjadi jika konflik tersebut tidak diselesaikan segera.

2. Musrifah.dkk, (2017) dengan judul *Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah setempat dan panitia relokasi memiliki kepentingan untuk mewujudkan ketertiban umum, sedangkan keluarga pewakaf tanah di pasar lama, pedagang, dan masyarakat sekitar juga memiliki kepentingan untuk keuntungan masing-masing. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik dalam proses relokasi ini. Semenjak dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngabul, hubungan para pedagang di pasar darurat semakin erat, sedangkan pedagang di pasar baru memulai hubungan atau interaksi dengan orang-orang baru, pendapatan pedagang di pasar darurat tidak mengalami perubahan, pendapatan pedagang di pasar baru meningkat, pendapatan

masyarakat sekitar Pasar Ngabul lama menurun dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar pasar darurat.

3. Permatasari. dkk, (2020) dengan judul Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. Diperoleh hasil bahwa konflik antara pedagang Pasar Legi dengan pemerintah dipicu oleh sebuah permasalahan utama yaitu adanya perbedaan kepentingan. Pedagang menuntut transparansi pembagian lapak karena jumlah lapak atau kios yang berkurang. Pedagang juga menolak diterapkannya aturan zonasi pada bangunan pasar yang baru selesai dibangun. Permasalahan antara pedagang dengan pemerintah pun semakin berkembang hingga menimbulkan demo yang dilakukan pedagang saat peresmian Pasar Legi. Pengelolaan Pasar Legi yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah terutama Dinas Perdagkum mendapatkan mendapatkan reaksi yang bertolak belakang dari sejumlah pedagang. Sebab, seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Forkom PKPLP bahwa sesungguhnya pedagang lama memiliki permohonan tersendiri yang ditujukan kepada pihak dinas yaitu berupa sosialisasi terkait penataan zona. Akan tetapi, dari diskusi yang telah berlangsung selama beberapa kali, pedagang belum mendapatkan jawaban hingga menjelang peresmian pasar dan pada akhirnya memilih untuk melakukan demo.
4. Septian, (2022) dengan judul Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi kebijakan PKL dapat

mendatangkan nilai positif bagi keberlanjutan Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia. Upaya menyukseskan kebijakan relokasi PKL dapat dilihat dari perspektif teori transformasi konflik, yaitu a) Perubahan personal PKL dalam peningkatan kapasitas diri; b) Perubahan relasional yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL; c) Perubahan struktural dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL; dan d) Perubahan kultural dalam membangun sumber daya dan mekanisme relokasi PKL Malioboro.

5. Iqbal, (2019) dengan judul *Dinamika Proses Relokasi Di Dki Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara*. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, bahwa relokasi bukanlah menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan pemukiman kumuh dan padat di perkotaan. Pendekatan penataan dan peremajaan kampung dapat menjadi alternatif karena dengan pendekatan ini persoalan perkampungan kumuh dapat terselesaikan dan warganya juga menjadi terberdayakan sehingga pembangunan kota yang mengedepankan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial dapat dicapai.
6. Yamani, (2020) dengan judul *Konflik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Di Kota Bandung*. Hasil penelitian ini adalah ketidaksepakatan antara beberapa pihak terhadap ganti rugi dan relokasi sementara. Konflik ketidaksepahaman kemudian diupayakan untuk diselesaikan secara jalur litigasi melalui pengadilan tata usaha dan jalur non litigasi mediasi konsolidasi dan konsoliasi yang terus dilakukan antara warga dan pemerintah. warga yang menolak menyayangkan perihal hak ganti rugi yang

tidak menjamin mereka hidup sementara dalam waktu yang cukup lama yang bisa saja lambat laun akan terlantar, relokasi yang tidak jelas prosedurnya. Pada akhirnya kekerasan terjadi akibat dari kelas, prestise dan kekuasaan yang tidak berjalan dengan baik.

7. Suprpto, (2018) dengan judul Relokasi Masyarakat Madura Di Singkawang Sebagai Bagian Dari Proses Resolusi Pasca Konflik Etnisitas Di Kabupaten Sambas. asil penelitian menunjukkan bahwa (1) keamanan di Singkawang sangat terjamin karena banyak dijumpai markas TNI. Selain itu, Singkawang adalah daerah pemekaran baru dari Kabupaten Sambas sehingga memungkinkan terjadinya integrasi baru. (2) Tanah Singkawang sangat baik untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Hasil petanian sangat mendukung dalam memajukan perekonomian Singkawang. (3) Etnis Madura di Singkawang sudah mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara baik di bidang politik, pendidikan, dan budaya yang menjadi indikator sudah terjalannya integrasi antar etnis di kota ini.
8. Fitriani, (2018) dengan judul Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang). Adapun temuan konflik gereja ini disebabkan karna emosi keagamaan yang berlebihan dari pemuda setempat, adanya penolakan umat muslim atas keberadaan gereja HKBP yang meresahkan masyarakat setempat, adanya perasaan bahwa posisi mesjid dapat terancam dengan gereja yang bangunannya lebih megah dan masalah pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri. Dalam upaya menciptakan keharmonisan, masyarakat seharusnya

bersifat terbuka dan mengintensifkan dialog dalam berbagai hal, bersikap inklusif dan menanamkan sikap toleransi dalam kegiatan sosial keagamaan.

9. Marselina. dkk, (2022) dengan judul Dampak Relokasi Pedagang Di Lingkungan Objek Wisata Golaga Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini yaitu dampak relokasi pedagang pasca relokasi terdapat dampak ekonomi yaitu pendapatan pedagang menurun dan adanya kerugian materi dan dampak sosial yang terjadi yaitu muncul konflik antar pedagang dan muncul solidaritas antar pedagang. Saran yang diajukan peneliti adalah pedagang agar mematuhi peraturan yang berlaku terutama dalam jumlah tikar yang diletakkan sehingga tidak memunculkan konflik antar pedagang dan pihak Perumda Owabong sebagai pihak pengelola untuk segera menyelesaikan penataan pedagang di Lingkungan Objek Wisata sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini agar pedagang dapat lebih nyaman berada di kios sehingga aktivitas berjualan dapat berjalan lebih baik. Pihak Perumda Owabong agar lebih diperketat penjagaan arah pintu keluar pengunjung sehingga tidak ada lagi pengunjung yang salah jalur.
10. Yunitasari, (2018) dengan judul Dampak Relokasi Pasar Muntinan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Muntinan Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dampak relokasi pasar terhadap kondisi sosial pedagang yaitu: a) Interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dengan pedagang atau pedagang dengan pembeli intensitasnya berkurang. b) Sarana dan prasarana masih kurang terpenuhi dan tidak terawat. c) Keamanan dan kenyamanan di lokasi relokasi pasar sementara



menurut sebagian pedagang kurang aman. d) Konflik yang terjadi yaitu konflik berebut kios untuk berdagang dan persaingan harga pada jenis dagangan yang sama. 2) Dampak relokasi pasar terhadap kondisi ekonomi pedagang yaitu: a) Relokasi pasar cukup berperan terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. b) Sebagian besar pedagang di lokasi relokasi pasar menyatakan bahwa pendapatan mereka turun setelah menempati lokasi relokasi. c) Konsumsi yang dilakukan pedagang yaitu konsumsi untuk bahan pangan, tempat tinggal, sandang (pakaian), listrik, internet, dan transportasi. d) Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa belum bisa menabung.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Konflik**

Kata konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "con" yang artinya bersama dan "fligere" berarti benturan atau bertabrakan, lalu "configere" saling memukul. Sehingga konflik secara sederhana adalah pertentangan dengan dicirikan oleh pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi perselisihan. Perlu diketahui bahwa salah satu faktor terjadinya perubahan sosial ialah konflik. Sejatinya, dengan terciptanya konflik sosial maka dalam struktur masyarakat dapat berubah secara fundamental. Di dalam teori konflik tersebut adanya dominasi, koersi dan kekuasaan dalam masyarakat yang menghasilkan perbedaan dan adanya kepentingan yang berbeda juga dapat menimbulkan konflik. Salah satu tokoh pencetus teori konflik adalah Karl Marx (1818-

1830), ia lahir di Kota Trier, di Rhineland bagian Negara Jerman. Ia melanjutkan studi di Berlin untuk menjadi seorang filsuf. ia menerbitkan buku *The German Ideology* (1832) (Singer, 2021). Lalu bersama dengan Fredich engels yang merupakan sama-sama pendiri filsafat marxisme, mereka menyusun sebuah buku yang berjudul *Communist Manifesto* pada tahun 1848 (Carver, 2021). Sebagai seorang mahasiswa, filsafat sangat mempengaruhi dirinya, dia adalah penganut Hegel, walaupun tak sepenuhnya sependapat dengan beliau, marx mengakui bahwa pemikiran Hegel lah yang mempengaruhi gagasan serta pemikiran beliau (Woodfin & Oscar, 2008).

Sejatinya, Karl Marx selalu mengecam atas keadaan ekonomi dan ketimpangan sosial yang berada di sekelilingnya dan ia berpendapat bahwa masyarakat tidak mungkin dapat diperbaiki secara tidak menyeluruh. Menurutnya, masyarakat harus diubah secara radikal melalui pendobrakan secara menyeluruh dan total dalam segala sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia kemudian menyusun teori sosial yang menurut dia didasari oleh hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan dengan ajaran sosialis utopis, ia menamakan teorinya dengan istilah sosialisme ilmiah (Budiardjo, 2008). Timbulnya konflik ini dikarenakan oleh konsensus antar kelompok. Konsensus ini berpotensi menimbulkan konflik karena kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian Dahrendorf membagikan kelompok menjadi 3 tipe:

- a. Kelompok semu
- b. Kelompok kepentingan

c. Kelompok konflik

## **2. Konflik Kepentingan**

Konflik kepentingan disebut juga sebagai suatu pertentangan pendapat antara individu-individu, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi yang disebabkan oleh timbulnya berbagai perubahan serta adanya berbagai perkembangan. Munculnya perubahan dan perkembangan ini kemudian menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang saling bersinggungan. Konflik kepentingan kemudian dipandang sebagai pencapaian dari pihak tertentu yang merupakan hasil dari kegagalan pihak lain. Penyebabnya merupakan persepsi seseorang atau kelompok tertentu yang berpandangan bahwa tujuan mereka jauh lebih penting dibanding dengan tujuan pihak lain sehingga seringkali mengabaikan kepentingan orang lain, akibatnya konflik yang sebetulnya kecil bisa berubah menjadi konflik yang besar. Salah satu alasan penyebab timbulnya konflik adalah perebutan sumber daya yang ada. Sumber daya yang terbatas serta banyaknya kepentingan yang ada kemudian menjadi alasan atau sebab munculnya konflik kepentingan itu sendiri. Konflik ini sendiri kemudian muncul karena ketidak sepakatan antar individu maupun kelompok terhadap kebijakan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Dalam teori konflik kepentingan terdapat tiga asumsi utama, yaitu:

a. Manusia memiliki berbagai kepentingan dasar yang harus dipenuhi sehingga mereka berusaha dengan keras untuk merealisasikan berbagai kepentingannya tersebut.

- b. Kekuatan bukan hanya dipandang sebagai suatu sumber daya langka yang terbagi secara tidak merata, tetapi kekuatan juga dianggap sebagai sesuatu yang memaksa . Sebagian bisa menguasai sumber daya, sementara sebagian lain tidak bisa menguasai sumber daya tersebut.
- c. Ideologi atau nilai-nilai dasar yang dianut digunakan sebagai sebuah senjata yang digunakan oleh berbagai kelompok berbeda untuk bisa mencapai tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan terdapat tiga penyebab konflik kepentingan yaitu sebagai berikut:

- 1.) Adanya berbagai perbedaan kebutuhan nilai dan tujuan
- 2.) Sumber daya yang langka seperti adanya pengaruh, ruang, waktu, kekuatan, uang, posisi tetapi diperebutkan oleh banyak pihak
- 3.) Persaingan untuk menguasai sumber daya

Konflik kepentingan akan muncul dengan sendirinya apabila kebutuhan, nilai serta tujuan saling bertentangan sementara sumber daya semakin lama semakin terbatas sehingga memunculkan persaingan antara berbagai pihak untuk bisa menguasai sumber daya tersebut. Keberadaan mitos maupun ideologi tertentu cenderung memperkuat dan meningkatkan adanya konflik politik (Deverger 1996). Adanya penguatan kelompok sosial yang kemudian melahirkan adanya ketegangan maupun konflik cenderung disebabkan oleh adanya pengaruh ideologi atau ketidaksepakatan dengan nilai-nilai dan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok lain. Keberadaan sistem stratifikasi sosial yang berubah, serta berbagai perjuangan

mendapatkan kekuasaan politik juga menyebabkan terjadinya peningkatan secara tajam (Geertz 1983, 476).

Maurice Duverger menyatakan bahwa pemerintah atau elit politik memiliki dua wajah, dimana ketika pihak pemerintah memiliki kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat maka pemerintah bisa melakukan kecurangan dengan mementingkan kepentingan mereka sendiri terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan rakyat sehingga dapat memberikan keuntungan besar bagi mereka. Tetapi pihak pemerintah juga memiliki fungsi untuk meleraikan atau mendamaikan mayoritas apabila mereka terlibat adanya konflik dan dalam kepentingan ini pemerintah memiliki kekuasaan yang memiliki kehendak untuk memberikan keuntungan atas kepentingan pribadinya, sehingga suatu ketika pemerintah bisa merugikan masyarakat akibat dari kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Terjadinya konflik politik sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari internal ataupun eksternal, misalnya saja terdapat perbedaan ideologi, nilai-nilai kelompok tertentu yang sangat kuat serta adanya keinginan dari negara lain untuk bisa campur tangan dengan cara memanfaatkan berbagai kecenderungan politik yang terjadi dalam suatu negara. Konflik politik juga termasuk dalam konflik sosial, bedanya adalah konflik politik cenderung berkaitan dengan negara/pemerintahan, para elit politik/pemerintahan serta berbagai keputusan maupun kebijakan negara (Rauf 2000).

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan para masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membuat dan menegakkan aturan yang dapat membunuh berbagai upaya masyarakat untuk mempertahankan hidupnya, sementara pihak masyarakat yang tidak memiliki kekuatan hanya dapat berupaya mempertahankan kepentingan mereka dengan cara mereka sendiri.

### **3. Relasi Kekuasaan**

Foucault menyatakan bahwa kekuasaan sangat berkaitan dengan relasi, sehingga apabila ada relasi maka akan ada kekuasaan. Kekuasaan merupakan bentuk strategis dari masyarakat yang berhubungan dengan adanya strategi dan kekuatan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu. Dalam kekuasaan terdapat istilah pemimpin yang berkaitan erat dengan keberadaan para elit. Dalam Elit terdapat istilah yang memerintah serta yang diperintah dimana pihak yang diperintah harus tunduk patuh atas aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh mereka yang memerintah. Relasi kekuasaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah hubungan yang saling berkaitan antara pihak pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pihak yang menguasai terhadap Masyarakat selaku pihak yang dikuasai. Pihak pemerintah selaku pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan aturan yang berpihak kepada kelompok mereka dan merugikan

kelompok lain yaitu para masyarakat Pulau Rembang sehingga menimbulkan adanya konflik diantara keduanya.

#### **4. Konsep Relokasi**

Perencanaan wilayah dan kota dipraktekkan dengan berbagai nama: perencanaan kota (*town planning dan city planning*), perencanaan komunitas (*community planning*), perencanaan peruntukan lahan (*land use planning*), dan perencanaan lingkungan fisik (*physical environment planning*). Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alami (*natural environment*) dan binaan (*man-made environment*). Lingkungan binaan yang terencana merupakan salah satu hasil atau tujuan akhir dari perencanaan wilayah dan kota. Lingkungan binaan yang terencana ini didasarkan atas pemahaman hubungan antara lingkungan alami dan binaan, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya Ranti, (2018).

Merencanakan lingkungan fisik tidak lepas dari hubungan timbal balik tokoh yang akan tinggal di dalamnya. Lokasi membentuk lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan dan politik yang kemudian memengaruhi berbagai macam usaha dan produksi di daerah tersebut. Relokasi regional mengacu pada perpindahan orang, bisnis, atau industri dari satu daerah ke daerah lain. Ini sering didorong oleh faktor ekonomi seperti biaya tenaga kerja, insentif pajak, dan akses ke pasar. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi relokasi daerah dengan menawarkan subsidi atau insentif lain untuk mendorong bisnis pindah ke daerah tertentu. Relokasi neoklasik berkaitan dengan ekonomi dominan yang

menekankan peran rasionalitas individu dan kekuatan pasar dalam menentukan hasil ekonomi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto, 2019). Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikuntoro (2002) metode penelitian eksploratif adalah sebuah riset yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau objek yang ada. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Moelong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru



berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena (Akbar, dkk. 2018).

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989). Menurut Supranto (2000: 1) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal. Dayan (1986) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activities) (Sugiyono, 2015). Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam. Pertama, tempat (place). Penelitian ini dilakukan di Pulau Rempang Galang Kota Batam. Kedua, pelaku (actor). Aktor yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat Pulau Rempang Kota Batam yang terdampak relokasi.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Pulau Rempang Kota Batam.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Rempang Galang Kota Batam

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Djaman Satori dan Aan Komariah; 2011). Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga. Penjabaran ketiga hal ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Menurut Zainal Arifin (2010) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018: 174), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku

dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. Rahasia keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu obyek penelitian kemudian ia yang menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian karena kualitas penelitian ditentukan oleh seberapa jauh dan mendalam peneliti mengerti tentang situasi dan konteks dan mendeskripsikannya sealamiah mungkin (Semiawan, 2010). Pada penelitian ini yang diobservasi adalah Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Rempang Galang sebelum dan setelah relokasi, Kondisi lingkungan hidup di Pulau Rempang Galang dan di lokasi relokasi, dan potensi konflik atau ketegangan antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait relokasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*), melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2010). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interview) yang mengajukan pertanyaan itu dengan pihak yang menjawab pertanyaan/responden (Moleong, 2018). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 6 narasumber yang disamakan.

c. Dokumentasi

Selain melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh lewat dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007). Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil- dalil atau hukum- hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data berupa dokumen meliputi surat, catatan harian, arsip, foto, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Hasil dokumentasi dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait relokasi masyarakat Pulau Rempang Galang, studi kelayakan atau analisis dampak lingkungan terkait pengembangan kawasan di Pulau Rempang

Galang, dan artikel berita, laporan media, atau publikasi lain yang membahas isu relokasi Pulau Rempang Galang dan dinamika konflik yang terjadi.

#### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang dengan jangkauan konseptual yang lebih luas. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konsep yang lebih luas (Yusuf, 2017). Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat

memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri atas deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada pernyataan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data-data terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan penemuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain-lain.) Kegiatan ini terus berlangsung sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap dan sistematis.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan sesuai dengan data- data yang di peroleh dalam penelitian dan telah di analisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pernyataan penelitian yang dicari selama proses penelitian. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahap ini penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Setiap kesimpulan data senantiasa akan terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Secara singkat makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya dan validitasnya (Emzir, 2016).

#### 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkann untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti



kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti persistent observation (observasi berlanjut), triangulasi, maupun peerderieting (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012). Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu sendiri. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrumen. Sebab instrumen dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010). Jadi, keabsahan data merupakan cara untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh melalui bermacam-macam teknik pengumpulan data untuk menunjukkan tingkat kevalidan dari sebuah instrument. Ada beberapa cara untuk menguji validitas data dalam penelitian kualitatif, di antaranya:

- a. Membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan, dan dokumen yang telah diperoleh;
- b. Membandingkan pengakuan seorang informan secara pribadi dengan pernyataan-pernyataan di depan umum, atau pada saat berlangsung atau pada saat diskusi kelompok;
- c. Membandingkan pendapat antara yang satu dengan yang lain pada saat dilakukan penelitian (sinkronis) dengan situasi yang pernah terjadi sepanjang sejarah (diakronis); dan

- d. Membandingkan pendapat dari berbagai macam, seperti antara orang biasa, berpendidikan dan birokrat.
- e. Membandingkan pendapat dari berbagai macam, seperti antara orang biasa, berpendidikan dan birokrat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PULAU REMPANG GALANG KOTA BATAM**

#### **A. Kondisi Geografis Kota Batam**

Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran Internasional yang jaraknya 12,5 mil laut dengan negara tetangga Singapura, sehingga dapat menempatkan Kota Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi baik Propinsi Kepri maupun Nasional. Wilayah Kota Batam terdiri dari 329 pulau besar dan kecil, yang letaknya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan laut. Luas Wilayah Kota Batam keseluruhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 adalah 1.570.35 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratesier yang membentang dari semenanjung Malaysia dibagian Utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur serta Karimun di bagian Selatan.

Kota Batam secara administrative berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun. Batas-batas wilayah meliputi, sebelah Utara dengan Selat Singapura, sebelah Timur dengan Kecamatan Bintan Utara, Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau, sebelah Selatan dengan Kecamatan Senayang Kabupaten Kepulauan Riau, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Moro, Karimun Kabupaten Karimun. Permukaan tanah Kota Batam umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi sedikit berbukit-bukit, berbatu muda dengan bouksit, ketinggian maksimum 160 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari perputaran arus, perairan Kota Batam yang berada

di Selat Malaka ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikanan yang dipengaruhi oleh gerakan air dari Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan yang melewati Selat Malaka.

Wilayah Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara  $20,4^{\circ}\text{C}$  –  $23^{\circ}\text{C}$ , dan suhu maksimum sepanjang tahun berkisar antara  $30,4^{\circ}\text{C}$ – $33^{\circ}\text{C}$ , sedangkan tekanan udara rata-rata minimum 1005,6 MBS dan maksimum 1013,8 MBS. Kecepatan angin maksimum hari hujan rata-rata perbulan 15 hari, dengan rata-rata curah hujan perbulannya 154,4mm. Kelembaban udara di wilayah Kota Batam rata-rata adalah 19% hingga 78%. Kota Batam yang berada di wilayah kepulauan dan dihubungkan oleh perairan membuat kehidupan masyarakatnya sangat bergantung dengan sarana air, wilayah Batam banyak terdapat penduduk yang menamakan diri mereka orang pulau, artinya mereka adalah orang-orang yang tinggal di pulau yang dikelilingi oleh laut. Kehidupan mereka sangat bergantung dengan hasil yang didapatkan dari melaut. Laut atau air begitu akrab dengan kehidupan masyarakat tempatan dan berbeda dengan masyarakat pendatang, yang menuju Batam untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan demikian pemeliharaan laut merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Batam, karena cukup banyak jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan laut. Karena Batam termasuk wilayah pulau, maka wilayah ini tentu saja banyak mempunyai sungai.

## **B. Sejarah Pengembangan Batam**

### **1. Pembentukan Kota Batam**

Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam, wilayah ini pada mulanya merupakan suatu wilayah Kecamatan Batam yang termasuk ke dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau. Pembentukan Pulau Batam dari wilayah kecamatan menjadi Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 1983, dengan cakupan wilayah pemerintahan dibagi dalam tiga kecamatan, yakni Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat, dan Batam Timur. Perubahan status tersebut merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Sedangkan motivasi dibentuknya Kotamadya Batam, tidak lain adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian merupakan tuntutan pembangunan sebagai akibat makin berkembangnya wilayah Pulau Batam sebagai daerah industri, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata.

### **2. Otorita Pembangunan Daerah Industri**

Pada Tahun 1969 semasa Letjen (Purn) Dr.H.Ibnu Sutowo menjabat sebagai direktur utama Pertamina, Pulau Batam ditetapkan sebagai Basis Logistik dan Operasional untuk industri yang berkaitan dengan eksploitasi dan gas bumi di lepas pantai. Melalui Keppres Nomor 65 Tahun 1970, Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai penanggungjawab terutama yang menyangkut penggunaan biaya pembangunan proyek yang anggaran disisihkan dari

anggaran Pertamina. Kemudian berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973 Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri, dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai Ketua Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB). Wilayahnya meliputi beberapa pulau, yaitu Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, Pulau Moi Moi, dan Pulau Kasem.

Tahapan selanjutnya dengan Keppres Nomor 33 Tahun 1974 dibentuk beberapa kawasan berikat (Bonded Zone). Pemerintah menunjuk PT. Persero Batam sebagai pengusaha Bonded Zone di Sekupang dan Batu Ampar. Ketika terjadi resesi di tubuh Pertamina Tahun 1975, pemerintah mengambil alih tanggungjawab pembangunan di Pulau Batam. Pada saat itu Presiden menetapkan Dr. JB. Sumarlin sebagai Ketua Otorita Batam menggantikan Ibnu Sutowo. Di tangan Sumarlin beberapa Keputusan Menteri dikeluarkan guna memberikan dukungan terhadap pembangunan Pulau Batam dan sekitarnya. Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 77 Tahun 1977 tanggal 18 Februari 1977, memberikan hak pengelolaan atas seluruh areal yang terletak di Pulau Batam termasuk tanah gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Pulau Kasem dan Moi-Moi. Kemudian Menteri Perhubungan dengan keputusan Nomor 119 Tahun 1977 mengizinkan Otorita Pembangunan Pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Nongsa dan Kabil. Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melimpahkan wewenang kepada otorita untuk mengurus dan menilai permohonan calon

investor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan Keppres Nomor 41 Tahun 1978 seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai kawasan Berikat (Bonded Zone). Berdasarkan Keppres Nomor 194 Tahun 1978, mengangkat Prof.Dr.Ing.BJ. Habibie sebagai Ketua Otorita Batam, dan Brigjen TNI Soedarsono Dharmosoewito sebagai Kepala Badan Pelaksana. Sepuluh tahun kemudian digantikan oleh Laksamana Pertama Soepandi, dan tugas beliau selanjutnya digantikan oleh Laksamana Pertama Soryohadi Djatmiko, SE.

### 3. Batam, Rempang, dan Galang (Barelang)

Tahun 1992 melalui Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, kawasan industri Pulau Batam dengan status kawasan Berikat diperluas ke Pulau Rempang dan Galang, yang lebih dikenal dengan sebutan Barelang singkatan dari Batam, Rempang, Galang. Pulau Rempang dan Galang merupakan salah satu pulau di Kecamatan Galang yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dengan luas wilayah Pulau Rempang sekitar 168 Km<sup>2</sup> dan luas Pulau Galang 80 Km<sup>2</sup> serta Pulau Galang Baru 32 Km<sup>2</sup>. Dasar pemikiran penambahan wilayah ini tidak lain karena semakin meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam. Untuk penggabungan Pulau Rempang dan Galang, pemerintah telah membangun enam buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam-Pulau

Tonton, Pulau Tonton-Pulau Nipah, Pulau Nipah-Pulau Setokok, Pulau Setokok-Pulau Rempang, Pulau Rempang-Pulau Galang.

### **C. Penduduk**

Masalah ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dengan masalah kependudukan. Penduduk yang cukup besar jumlahnya merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja. Namun demikian sebaliknya pertumbuhan penduduk yang besar dapat pula menimbulkan permasalahan. Sebelum terjadi revolusi industri di Eropa, Malthus, pernah mengkhawatirkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak terhadap kekurangan pangan dan kerusakan lingkungan disusul dengan peperangan dan wabah penyakit. Tercatat samapi pada bulan Juni Tahun 2023 penduduk Kota Batam telah mencapai 1.196.396 jiwa, yang terdiri dari 609.399 jiwa (46,60%) laki-laki dan 586.997 jiwa (53,40%) perempuan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 90.1. Lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki disebabkan oleh sebagian perusahaan industri terutama industri elektronik lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan baik melalui program AKAD maupun pekerja yang langsung diterima oleh pihak perusahaan di daerah ini.

Di samping itu penerapan Perda tentang kependudukan dan tingkat biaya hidup yang terus mengalami peningkatan merupakan pertimbangan tersendiri bagi penduduk yang akan bermigrasi ke daerah ini. Tingginya arus migrasi di Kota Batam tentu saja merupakan persoalan tersendiri bagi Pemko Batam, karena dengan banyaknya pendatang (migran) akan menimbulkan berbagai dampak sosial kemasyarakatan. Apalagi para pendatang tersebut tidak memiliki



pendidikan yang memadai ataupun keahlian yang dapat dihadalkan. Hal ini tentu saja berdampak bagi tingginya angka pengangguran dan berbagai kejahatan kriminal lainnya. Di samping itu juga munculnya rumah-rumah liar di daerah-daerah pinggiran jalan yang dijadikan sebagai tempat mereka mencari nafkah.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan terlihat dengan jelas bahwa orang-orang yang membangun perumahan liar di Kota Batam, meskipun sudah ada tempat untuk menampung rumah liar, adalah para pendatang dengan tingkat ekonomi lemah. Hal ini tentu saja membuat pemandangan Kota Batam tidak menjadi indah dan tidak jarang juga menimbulkan kerawanan sosial. Untuk menata Kota Batam maka pihak Otorita Batam mengambil kebijakan untuk menyediakan lahan pemukiman bagi masyarakat yang membangun rumah liar. Wilayah penampungan bagi masyarakat tersebut terdapat di Kecamatan Sungai Beduk yang dikenal dengan sebutan Dapur 12. Pemerintah Otorita Batam menyediakan lahan pemukiman yang dibagikan kepada masyarakat dengan harga yang rendah (terjangkau), agar masyarakat membangun rumah di pemukiman baru tersebut. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat gusuran membangun rumah di pemukiman baru, ada yang menjualnya dan kemudian pulang kampung, ada juga yang menukarkan dengan keluarganya, dan ada juga yang masih tetap membangun rumah liar. Sebagian masyarakat yang kembali bermukim di perumahan liar kebanyakan beralasan bahwa sulit mencari pekerjaan atau jauh dari tempat kerja.

Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang dipindahkan pada tahap awal, karena kesulitan transportasi. Tetapi pada saat sekarang ini kendala

ini sudah tidak begitu dirasakan lagi. Dengan demikian, masyarakat yang menetap di daerah pemukiman baru tidak semuanya berasal dari daerah gusuran, tetapi ada juga yang berasal dari masyarakat yang membeli lahan tersebut dan kemudian membangunnya.

#### **D. Keistimewaan Kota Batam**

Diawali dengan terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74 Tahun 1971 mengenai pengembangan pembangunan Kota Batam, maka sejak itulah Kota Batam dikenal sebagai kota industri, keputusan ini diambil dengan tujuan ingin menjadikan Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bidang industri karena Kota Batam memiliki letak geografis sangat strategis dengan menjadi salah satu jalur perlintasan terpadat di dunia. Kota Batam juga memiliki keistimewaan lain yaitu termasuk kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang artinya Kota Batam memiliki kekhususan dengan di berikannya fasilitas pembebasan kewajiban pajak setiap barang yang masuk ke Kota Batam<sup>1</sup>. Hal ini juga merupakan salah satu sebab pesatnya pertumbuhan industri, ekonomi, dan penduduk di Kota Batam.

Selain pertumbuhan di bidang industri sekarang ini Kota Batam sedang mengalami pertumbuhan bisnis properti yang sangat pesat dan termasuk tertinggi di Indonesia. Dapat kita lihat data dari Pemerintah Kota Batam berapa izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan setiap bulan, secara kasat mata juga kita sudah lihat bagaimana di Kota Batam sedang maraknya pembangunan perumahan, rumah, toko, apartemen, pusat perbelanjaan, jalan tol, infrastruktur, fasilitas umum, dan lain sebagainya di setiap ruang Kota Batam.

Tentu dalam pembangunan tersebut membutuhkan bahan pokok yaitu pasir, sedangkan jika para pengusaha properti menggunakan pasir dari luar Kota Batam akan berpengaruh kepada harga properti yang di buat karena pasir yang diambil dari luar kota batam harganya sangat tinggi. Sehingga dalam keadaan seperti ini beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dengan mennggali sumber pasir di Kota Batam untuk dapat dijual kepada para pengusaha properti untuk memenuhi kebutuhan pasir dalam pembangunan di Kota Batam.

Batam merupakan kota perindustrian dan juga kota yang ramai dengan kedatangan wisatawan dikarenakan kota Batam memiliki banyak tempat wisata dan banyaknya pengunjung disebabkan oleh lokasinya yang sangat strategis diantara negara tetangga lainnya. karena kota Batam berlokasi tepat di tengah jalur perdagangan antara negara Singapura dan negara Malaysia. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri untuk kota Batam. Karena kelebihan tersebutlah kota Batam akhirnya menjadi kota dengan pertumbuhan berskala tinggi di Indonesia. Selain pertumbuhannya yang tinggi, kota Batam juga sering mendapatkan kunjungan dari wisatawan (tourists) dari negara luar maupun wisatawan domestik, dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak penduduknya. Kota batam juga memiliki banyak lokasi wisata di kota Batam seperti pusat perbelanjaan, pantai, jembatan, resort dan tempat wisata religi (Batampos, 2024).

Penjelasan mengenai pengertian dari wisatawan mancanegara menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah individual yang

berkunjung ke suatu negara yang bukan merupakan tempat tinggal individual tersebut dengan didorong oleh keinginan tanpa adanya maksud untuk memperoleh penghasilan di negara yang dikunjungi tersebut. Wisatawan adalah individual yang mengunjungi tempat lain dalam waktu maksimal dua puluh empat jam, namun tidak melebihi batas dua belas bulan dengan tujuan lain seperti berlibur, olahraga, bisnis, mengunjungi kenalan, misi, dan lainnya (Batamkotabps, 2024).

Kebanyakan para wisatawan yang berdatangan ke Kota Batam juga dikarenakan wisata religinya, beberapa contoh tempat wisata religi di Batam seperti Vihara Samudra Dharma, Gereja Katolik St. Petrus, Vihara Matreya Wira, Masjid Jabal Arafah Batam, Vihara Budhi Bakti Batam, Masjid Agung Batam, Masjid Al Mardhotillah, dan masih banyak lagi. (arsipskpd.batam.go.id) Selain bernuansa religi, bentuk bangunan ataupun patung religi disana menambahkan nilai pemandangan wisata disana. Pemandangan tempat wisata dan suasana budaya religi dapat ditemukan di tempat-tempat tersebut, kedua hal ini menjadikan tempat wisata religi tersebut tidak hanya sekedar untuk menghabiskan waktu luang untuk para turis yang berkunjung disana, tetapi juga sebagai kebutuhan untuk bertemu kepercayaan religi masing-masing. Tidak hanya bangunan yang mengagumkan, tetapi tempat wisata religi di Batam juga memberikan pertunjukan budaya religi setempat untuk menghibur wisatawan dan pertunjukkan tersebut juga memberikan perasaan tersendiri kepada mereka tersendiri seperti adanya rasa dekat dengan Tuhan / Dewa.

#### **E. Jenis Konflik yang terjadi di Kota Batam**

Pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata, telah memicu pertumbuhan yang pesat di kawasan jasa perdagangan Nagoya dan Jodoh. Pertumbuhan yang pesat tersebut disamping membawa dampak positif membawa pula dampak negatif. Dampak negatif ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik baik konflik ruang maupun konflik lingkungan. Konflik lingkungan permukiman Kampung Agas Tanjung Uma adalah konflik yang terjadi akibat perkembangan kota. Permukiman Kampung Agas sebagian besar berbentuk rumah-rumah panggung di atas perairan pantai pada zona pasang surut. Perairan yang menjadi permukiman masyarakat Kampung Agas ini merupakan muara dari tiga sungai yang berasal dari kawasan Nagoya dan Jodoh dan telah berubah fungsi menjadi drainase induk kota. Konflik ini terjadi karena permukiman Kampung Agas tercemar limbah kawasan perdagangan Nagoya dan Jodoh yang dibawa drainase induk kota tersebut. Masyarakat Kampung Agas menuntut ganti rugi atas kasus tersebut dan akhirnya diselesaikan dengan pemberian uang sagu hati.

Pengembangan (SWP) Batu Ampar dalam Master Plan Pulau Batam, lokasi dari permukiman kampung tua Tanjung Uma dan permukiman Kampung Agas, arahan peruntukannya bukan sebagai areal permukiman tapi untuk pusat kota (perdagangan dan jasa) dan kawasan lindung pantai. Dengan demikian, permukiman tersebut pernah diupayakan dibebaskan atau direlokasi guna dikembangkan sesuai dengan arahan tata ruangnya. Namun upaya pembebasan lahan tersebut gagal yang berakibat lokasi tersebut semakin berkembang sebagai

permukiman, tidak terkecuali kawasan pesisirnya (muara Sei Jodoh Teluk Jodoh) tumbuh rumahrumah yang berbentuk rumah-rumah panggung dan mencapai lebih kurang 750 kepala keluarga.

Pada kawasan yang bersisian dengan pennukiman Kampung Agas adalah kawasan Nagoya dan Jodoh yang juga tergabung dalam SWP Batu Ampar. Secara umum penggunaan lahannya telah sesuai dengan Master Plan Pulau Batam yakni sebagai kawasan jasa perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhannya sangat pesat dan banyak diminati investor, maka keterbatasan lahan wilayah ini diatasi dengan memberikan lahan pantai jodoh, sehingga pantai jodoh banyak dilakukan reklamasi. Selain itu dalam Perkembangannya kawasan ini tidak dilengkapi dengan IPAL kawasan. Akibatnya, muara Sei Jodoh Teluk Jodoh yang merupakan hilir tiga sungai (Sei Jodoh, Sei Lubah, Sei Lubuk Tengah) yang berubah menjadi drainase induk kota dari kawasan Nagoya dan Jodoh mengalami pencemaran. Kega galan relokasi menyebabkan lokasi tersebut tetap menjadi permukiman masyarakat sehingga pada akhirnya pihak masyarakat Kampung Agas menerima dampak negatif dari perkembangan kota berupa tercemarnya lingkungan permukiman. Dampak dari hal ini adalah area perairan disini tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai area "fishing ground" bagi sebagian masyarakat. Dipicu oleh adanya aktifitas reklamasi untuk lahan pasar Induk Jodoh, masyarakat melakukan aksi protes dan tuntutan ganti rugi terhadap Otorita Batam selaku pengambil kebijakan dalam pengembangan Pulau Batam. Dengan adanya aksi protes dan tuntutan ganti rugi tersebut akhirnya menjadi sengketa atau perselisihan (dispute) antar pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan terjadinya perselisihan atau sengketa ini maka dapat diidentifikasi bagaimana masing-masing aktor menyikapi atau akan bereaksi terhadap permasalahan yang dihadapinya.

### **BAB III**

#### **DINAMIKA KONFLIK RELOKASI PULAU REMPANG**

##### **GALANG KOTA BATAM**

###### **A. Konflik Relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam**

Pada akhir-akhir ini masyarakat Indonesia difokuskan pada kasus yang ada di Pulau Rempang. Pulau Rempang sendiri merupakan salah satu pulau di Kota Batam yang diperhatikan letaknya oleh pemerintah pusat untuk menjadi tempat strategis dalam melakukan pembangunan di daerah otonom berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 1973 yang mana memberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Keputusan ini bertujuan agar mampu mencegah dari investasi apalagi sampai dimiliki oleh investor swasta pada tanah yang berpotensi. Mengenai Keppres tersebut berakibat hukum terhadap hak-hak perseorangan di wilayah tersebut menjadi terbatas. Selain Keppres, terdapat keputusan Wali Kota Batam yang tidak menjadikan Kampung Tua sebagai bagian dari Hak Pengelolaan. Dalam keputusan sebelumnya, Pulau Rempang termasuk dalam rencana menjadi Hak Pengelolaan Otorita Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 diganti menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Di Pulau Rempang sendiri jumlah Kampung Tua sebanyak 45 kampung. Kampung Tua ini terdapat bermacam-macam pohon tua, masyarakat hukum



adat, serta cagar budaya lainnya yang memang harus tetap ada dan dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi jika dilihat dari adanya Keppres No. 41 Tahun 1973, Kampung Tua di daerah Pulau Rempang termasuk dalam area pembangunan yang direncanakan. Hal ini juga menjadi sebuah persoalan mengenai Kampung Tua tersebut, apakah akan tetap dipertahankan setelah adanya Keppres tersebut atau malah dihilangkan keberadaannya? Dalam perealisasiannya Hak Pengelolaan tersebut, Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana akan mengosongkan wilayah Pulau Rempang yang berpenduduk sekitar 7500 jiwa untuk memperlancar pembangunan proyek Eco City. Proyek Eco City ini meliputi pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target biaya sebesar Rp 381 triliun sampai tahun 2080. Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan investasi di Pulau Rempang. Namun kenyataannya tindakan ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat sehingga masyarakat pun mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kronologi konflik relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam adalah sebagai berikut:

#### 1. Pra Peristiwa

- a. Pada 26 Agustus 2004, perwakilan dari PT Makmur Elok Graha (MEG) yaitu Tomy Winata dan Pemerintah Kota Batam melakukan perjanjian pengembangan dan pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Sekotok dan Pulau Galang. Adapun luas wilayah yang akan digunakan pada proyek tersebut di Pulau Rempang seluas 17.000 Ha. Proyek tersebut dikenal sebagai

Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), namun proyek ini diduga terdapat korupsi sehingga pengerjaannya menjadi terhambat.

- b. Selanjutnya pada tahun 2023, proyek ini terdaftar pada Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang mana proyek ini diperkirakan selesai pada 2080 dengan merelokasi warga Rempang dan Galang sejumlah 10.000 jiwa. Namun disini terdapat penolakan karena ini dapat menggusur 16 Kampung Tua di Pulau Rempang dan Galang.
- c. Pada bulan Juli-Agustus 2023, terdapat ancaman kriminal dalam bentuk Surat Pemanggilan dari Polres Balerang, Polda Kepri, dan Kejaksaan Agung yang berisi pasal mengenai perbuatan melawan hukum yang menghalangi dan merugikan negara terkait pembangunan proyek tersebut kepada warga Pulau Rempang.
- d. Pada 13 Agustus 2023, terjadi penjemputan paksa yang dilakukan polisi terhadap ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Rempang, namun penangkapan itu tanpa ada surat penangkapan yang jelas dan dapat digagalkan oleh warga.
- e. Pada 21 Agustus 2023, warga membuat pos jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman yang dialami oleh warga.
- f. Pada 5 September 2023, terjadi sambangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Rempang secara langsung oleh Kapolresta Batam dan

Dandim 0316 Batam. Di waktu itu juga masyarakat mendapat info bahwa akan ada pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi di Rempang pada 7-10 September 2023.

- g. Pada 6 September 2023, masyarakat menutup seluruh akses masuk ke Pulau Rempang dengan sebuah aksi.

## 2. Peristiwa

- a. Pada 7 September 2023, terdapat peerlawanan dari warga Rempang terhadap aparat karena tidak berhasilnya negosiasi dan disitulah aparat mulai memaksa untuk masuk ke kampung. Saat itu juga warga mulai melemparkan gelas plastik, botol plastik dan batu kemudian aparat menyiramkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
- b. Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat ini sampai masuk ke lingkungan sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.
- c. Korban dalam peristiwa ini terdapat 11 murid dan 1 guru SMPN 22 Galang yang dibawa ke RSUD Embung Fatimah serta korban lainnya dibawa ke RS Marinir.
- d. Dalam peristiwa ini aparat gabungan menangkap 8 orang yang dinyatakan melawan petugas saat bentrokan dan disangkakan pada pasal 212, 213, 214 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951.

## 3. Pasca Peristiwa

- a. Setelah terjadinya bentrokan, aparat membangun 2 pos tambahan di jembatan 4 dan di rest area Galang.

- b. Pada 8 September 2023, aparat gabungan melakukan pengamanan terhadap pengukuran dan pemasangan Patok Tata Batas. Disini tidak ada perlawanan dari warga.
- c. Bahwa Aliansi Pemude Melayu mengirik surat pemneritahuan aksi kepada Kapolresta Bareleng.
- d. Pada 9 September 2023, 1 orang dipulangkan dari 8 orang yang ditangkap karena buktinya tidak cukup.
- e. Pada 10 September 2023, Alianse Pemuda Melayu membatalkan aksinya di BP Batam untuk menanggukhan 7 warga yang menjadi tersangka.
- f. Pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan aksinya di BP Batam. LPMM terdiri dari warga Melayu Kalimantan Barat, Siak Riau dan Lingga Kepri. Aksi tersebut berakhir bentrok karena mereka kecewa terhadap BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, selanjutnya massa dipukul mundur oleh aparat gabungan dengan menembakkan gas air mata. Peristiwa ini terdapat 28 orang yang ditangkap Polresta Bareleng dan 15 orang ditangkap Polda Kepri.



Sumber: <https://images.app.goo.gl/7gQTM8Z3idM8CmxX9>

Dari kronologi di atas dapat dilihat bahwa yang menjadikan adanya konflik di Pulau Rempang ini adalah sebab kesewenangan pemerintah melakukan perintah. Tidak adanya keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat menjadikan kesalahpahaman kedua pihak yang terlibat. Pada dasarnya pemukiman yang akan digunakan untuk proyek *Eco City* ini terdapat tempat-tempat yang memang bersejarah dan harus dilestarikan, maka pengosongan terhadap tempat tersebut pun harus atas izin penduduk setempat juga.

#### **B. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam**

Perhatian rakyat Indonesia saat ini sedang tertuju pada konflik agraria yang terjadi di Rempang yang warganya menolak direlokasi demi pembangunan Rempang Eco-City. Masyarakat Rempang telah mengetahui adanya rencana proyek ini sejak tahun 2007. Proyek ini melibatkan PT MEG Group Artha Graha milik Tommy Winata, serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT MEG mendapatkan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun. Kemudian pada Juli 2023, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco-City dengan nilai proyek sebesar 11,5 miliar USD.

Proyek yang diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp 318 triliun dan masuk ke dalam Program Strategis Nasional ini akan mengurus 16

kampung tua yang berada di lingkungan proyek. Padahal, warga setempat telah tinggal secara turun-temurun di lokasi tersebut. Warga Rempang yang menolak rencana ini melakukan aksi demonstrasi di Kota Batam yang berujung terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan yang bertindak represif. Apa yang terjadi di Rempang ini bukanlah yang pertama, namun sudah kesekian kalinya terjadi di Indonesia. Warga yang terdampak penggusuran dipaksa meninggalkan rumahnya, terkadang tanpa ada solusi yang jelas. Dalam kasus Rempang, tidak ada kejelasan perihal ganti rugi, hunian baru dan tempat relokasi, karena warga Rempang dianggap sebagai warga liar karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Berikut Pernyataan Bapak A:

“Ada perbedaan pandangan antara Pemerintah dan BP Batam dengan warga, mereka menganggap bahwa masyarakat Rempang adalah warga liar karena tidak memiliki sertifikat. Sedangkan masyarakat berpandangan bahwa mereka bukanlah pendatang liar karena sudah lahir dan tumbuh di sana. Bahkan pada tahun 2019 di Rempang ada penyelenggaraan Pemilu, yang artinya mereka tidak bisa dikatakan sebagai warga liar”

Pelabelan itu menjadi persoalan dasar yang memicu terjadinya konflik

dengan warga. Jika melihat sejarah, sertifikat terbilang hal baru bagi Indonesia.

Aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah dulunya diperoleh tanpa menggunakan

sertifikat, misalnya aset adalah BUMN hasil dari menasionalisasi perusahaan

asing. Sementara Menurut Bapak B:

“Segala macam tanah yang ada di Indonesia itu bukan milik Negara, tetapi Negara hanya diberikan hak kuasa. Pemilik yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Hal itu termuat dalam aturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). “Pemerintah tidak bisa melabeli setiap tanah sebagai milik negara, karena itu sudah usang warisan masa kolonial”

Sementara berkaitan dengan hak tentang masyarakat adat berada di atas

hak negara menguasainya. Masyarakat adat perlu mendapat perhatian lebih oleh

Pemerintah. Dalam kasus masyarakat Rempang, ada 16 Kampung Tua yang bisa dibuktikan asal-asulnya. Hal ini dikuatkan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Bapak D dan E:

“Masyarakat Rempang tidak bisa dikatakan sebagai warga liar karena masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kasus masyarakat Rempang terjadi akibat tidak adanya perlindungan hukum atas tanah yang kemudian di cap sebagai warga liar. Namun, adanya perlindungan hukum tidak menjamin konflik dapat dicegah. Persoalan tersebut terjadi karena perlindungan hukum tentang pertanahan di Indonesia belum optimal. Kasus soal konflik pertanahan dapat menjerat siapapun. Tidak hanya menjerat warga yang tidak memiliki, tetapi yang juga mempunyai sertifikat”.

“Kasus Rempang mengingatkan kita bahwa sistem pertanahan kita memungkinkan kejadian serupa terulang. Hal itu ditambah bergantungnya Pemerintah dalam jenis usaha ekstratif dengan melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara khususnya masyarakat adat. “Ini mengakibatkan konflik horizontal antara pemerintah dan warga negara.”

Menurut analisa peneliti, meningkatnya konflik agraria karena tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. “Jika kita memiliki tanah maka otomatis akan memiliki kekuasaan, karena kita mempunyai alat produksi. Terlebih lagi, di masa mendatang ada tiga hal yang diperebutkan oleh negara-negara lain yakni tanah, pangan, dan energi. Pengembangan Rempang Eco City diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, salah satu inisiatif yang disebutkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023. Meskipun proyek ini melibatkan investasi triliunan rupiah, banyak pihak berpendapat bahwa proyek ini mengabaikan kepentingan masyarakat adat di Pulau Rempang. Program Rempang Eco City juga dipandang

negatif terkait dengan sejarah dan nilai-nilai budaya Melayu yang kaya di pulau tersebut. Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu A yang menyampaikan bahwa:

“Ketika masyarakat dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka, ikatan sosial dan ekonomi akan terputus, begitu juga dengan ikatan sosial di antara sesama warga dan ikatan dengan tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, saya pribadi berharap pemerintah menghentikan penggusuran di Pulau Rempang. Jika proses penggusuran terus berlanjut, ia yakin hal tersebut berpotensi memperparah masalah yang ada saat ini”.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pembangunan Rempang Eco City

secara signifikan mempengaruhi penduduk asli Pulau Rempang. Kelompok-kelompok ini dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka, yang mengakibatkan kerugian ekonomi, hubungan sosial dengan sesama warga, dan ikatan dengan tanah yang telah menjadi bagian dari warisan turun-temurun.

### **C. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam**

Kepulauan Riau memiliki wilayah pesisir dan perairan yang luas, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi para nelayan yang mencari ikan. Sayangnya, situasi ini kemungkinan besar akan berubah dengan masuknya industri kaca terbesar kedua di dunia di wilayah Pulau Rempang-Galang. Industri ini menggunakan bahan baku kaca dari pasir silika yang banyak ditemukan di pesisir pantai. Proses pembuatan kaca dimulai dengan persiapan pasir kuarsa, diikuti dengan penambahan natrium karbonat dan campuran bahan kimia yang berbeda. Campuran ini dipanaskan hingga suhu tinggi sebelum dibentuk menjadi barang kaca dengan menggunakan teknik khusus. Ancaman terhadap lingkungan pesisir pantai sangat akurat, terutama hilangnya pasir



laut, yang dapat memengaruhi ekosistem laut, termasuk ikan dan terumbu karang yang sangat penting bagi para nelayan. Hal ini dapat menghalangi nelayan untuk menangkap ikan dan membahayakan keberlangsungan makhluk hidup lain di ekosistem tersebut (Kumparan.com, 2023).

Dalam laman tempo.com Paid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang konsekuensi dari investasi di Pulau Rempang, Batam, dan Kepulauan Riau. Selama ini, pemerintah hanya berkonsentrasi pada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari proyek tersebut tanpa mempertimbangkan apa yang akan hilang akibat investasi tersebut. Lebih lanjut Parid menyatakan bahwa pasir kuarsa untuk industri kaca akan ditambang dari perairan Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa penambangan pasir secara ekstensif akan terjadi untuk mendukung proyek Xinyi Group. Namun, penambangan akan memiliki konsekuensi negatif yang serius setelah persediaan pasir habis. Dengan kata lain, ini adalah ekonomi jangka pendek. Menurut Parid, Indonesia akan mengalami kerugian jika pemerintah menganalisa potensi kerugian dari investasi ini. Hal ini akan berdampak pada faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara tidak akan tumbuh, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek semacam itu akan terlalu mahal (Bisnis.tempo.com, 2023/ <https://bisnis.tempo.co.id>) .

#### **D. Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam konflik yang terjadi di pulau Rempang menggunakan Perpres No. 78 tahun 2003. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam perpres No 62 tahun 2018. Bentrokan antara aparat dan masyarakat di Pulau Rempang merupakan konflik sosial yang potensial. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengembangkan Pulau Rempang, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan lahan dan mata pencaharian mereka. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya dialog dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Erles Reveal:

“Pemerintah perlu memberikan jaminan berupa tempat tinggal serta lapangan pekerjaan yang menunjang perekonomian masyarakat di sekitar proyek Rempang Eco City. Hal ini tidak akan merugikan mereka” (5 Januari 2024)

Kejadian bentrok di Pulau Rempang telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat luas. Masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Di tengah situasi maraknya kasus Pulau Rempang, Erles Reveal seorang pengacara yang berpengalaman mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri dan mengusulkan pentingnya melakukan dialog dan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik di Pulau Rempang. Pernyataan tersebut merupakan panggilan kuat kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut Ia berharap agar tidak ada korban jiwa yang lebih banyak terjadi dan mengajak semua pihak untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rempang Eco City merupakan proyek pembangunan pusat industri, jasa, dan pariwisata yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Pemerintah menargetkan dapat menjaring investasi Rp 381 triliun hingga 2080 dengan serapan tenaga kerja hingga 306 ribu orang. Untuk meluncurkan proyek tersebut, warga setempat akan mengalami penggusuran. Sebanyak 7.500 jiwa akan terdampak. Di dalamnya terdapat 16 kampung adat Melayu yang terancam tergusur. Sebagai kompensasinya, pemerintah berjanji memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta kepada setiap keluarga, dengan luas lahan 500 meter persegi. Warga juga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan uang sewa rumah Rp 1,2 juta per keluarga. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, nilai kompensasi yang dimaksud adalah Rp 1,2 juta per orang per bulan karena terelokasi. Selain itu, per keluarga akan diberikan dana Rp 1,2 juta untuk menyewa rumah saat relokasi berlangsung. Bahlil mensimulasikan kompensasi pada sebuah keluarga dengan empat anggota keluarga. Menurutnya, total kompensasi yang didapatkan keluarga tersebut mencapai Rp 6 juta per bulan hingga relokasi keluarga tersebut rampung Bahlil menjelaskan sejauh ini telah ada 300 kepala keluarga dari 900 kepala keluarga yang sudah setuju melakukan relokasi. Menurut perhitungan Katadata.co.id, pemerintah perlu menyiapkan dana kompensasi hingga Rp 5,4 miliar per bulan jika 900 kepala keluarga tersebut beranggotakan empat orang. Bahlil menyampaikan seluruh dana tersebut akan berasal dari Badan Pengelola atau BP Batam.

Proyek pembangunan Rempang Eco City ini yang menimbulkan permasalahan dengan masyarakat daerah setempat, pemerintah menerapkan asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas kepentingan umum, yang berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan melakukan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan proyek pembangunan Rempang Eco City ini secara adil bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proyek ini. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah relokasi warga yang terkena dampak pengusuran keluar dari lokasi pembangunan, pemerintah akan memberi uang tunggu bagi masyarakat yang terkena dampak, masyarakat juga akan diberikan bangunan baru dari relokasi dan diberikan uang ganti rugi dari tanah mereka di pulau Rempang yang terkena pembangunan.

#### **E. Pembahasan**

##### **1. Konflik Relokasi Pulau Rempang Galang Kota Batam**

Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat.

Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah.

Warga Pulau Rempang, Kota Batam, menghadapi berbagai bentuk tekanan terkait rencana relokasi dari pihak pemodal dan otoritas. Mereka melaporkan adanya intimidasi dan ancaman penggusuran paksa dari tanah yang telah mereka huni selama generasi. Keluhan juga muncul mengenai tawaran kompensasi yang tidak memadai dan lokasi relokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta gaya hidup mereka, terutama yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian. Beberapa warga mengklaim adanya upaya memecah belah komunitas melalui tawaran yang berbeda-beda, serta pembatasan akses ke layanan publik sebagai bentuk tekanan tidak langsung. Situasi ini menciptakan ketegangan dan kekhawatiran di kalangan

masyarakat setempat, yang merasa hak-hak dan kesejahteraan mereka terancam oleh kepentingan pembangunan dan investasi berskala besar.

## 2. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur sering dianggap sebagai tonggak utama menuju kemajuan suatu negara. Namun, di balik kilauan kemajuan tersebut, terkadang tersembunyi dampak sosial yang merugikan, terutama terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kelompok etnik dengan nilai-nilai, budaya, dan cara hidup yang telah ada jauh sebelum pembangunan modern tiba. Sayangnya, sepanjang sejarah, banyak proyek pembangunan yang justru memarginalisasi dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Masyarakat adat memiliki pengetahuan unik tentang lingkungan, ekologi, dan cara hidup berkelanjutan yang telah teruji selama berabad-abad. Namun, sering kali pembangunan modern memaksa mereka meninggalkan pola hidup tradisional mereka untuk memberi jalan bagi proyek-proyek besar seperti yang terjadi di Pulau Rempang Galang Batam. Dalam prosesnya, pengetahuan berharga ini hilang dan lingkungan sering kali terancam oleh eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Inilah pentingnya menjaga kehidupan berkelanjutan masyarakat adat yang terjaga. Masyarakat adat sering kali memiliki ikatan mendalam dengan tanah leluhur mereka. Namun, banyak proyek pembangunan mengakibatkan pengusiran paksa masyarakat adat dari tanah mereka tanpa kompensasi yang layak. Selain itu, eksploitasi sumber

daya alam seperti hutan, laut-sungai, dan lahan pertanian oleh perusahaan besar seringkali merampas hak-hak tradisional masyarakat adat atas sumber daya yang telah mereka kelola secara berkelanjutan.

Pembangunan yang memaksakan gaya hidup dan nilai-nilai luar sering merusak keseimbangan sosial dan budaya masyarakat adat. Mereka terkadang terpaksa berhadapan dengan masalah seperti gaya hidup bebas, kehilangan bahasa dan tradisi, serta peningkatan angka kemiskinan. Kehilangan identitas budaya ini juga memiliki dampak psikologis yang serius pada generasi muda masyarakat adat. Kasus relokasi pulau rempang ini penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi mereka. Partisipasi ini harus dilakukan secara inklusif dan adil. Atau dengan kata lain disebut dengan perencanaan partisipatif yang dalam tujuannya melibatkan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Beberapa hal yang harusnya menjadi perhatian kita yaitu: Pertama, Pengakuan Hak Tanah dan Tradisi: Pengakuan hukum atas hak tanah dan tradisi masyarakat adat harus diutamakan. Ini dapat mencakup pengakuan formal atas wilayah-wilayah adat serta hak untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya. Kedua, Kompensasi yang Adil dan Pemuliaan Korban Terdampak: Jika terjadi pengusiran paksa atau eksploitasi sumber daya alam, masyarakat adat harus diberikan kompensasi yang layak dan adil sesuai dengan dampak yang mereka alami. Pemerintah harus

memuliakan masyarakat yang menjadi korban dari pembangunan. Tidak lagi ganti rugi tetapi harus ganti untung. Toh pemerintah sudah pernah mempraktekkannya. Dan penting untuk selalu membangun pendekatan yang humanis dan berbudaya agar dapat mencapai win-win solution.

Kisah Pulau Rempang mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap identitas budaya serta hak-hak masyarakat adat. Relokasi yang diusulkan harus mempertimbangkan dengan serius implikasi sosial, budaya, dan historis yang mungkin terjadi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, Relokasi masyarakat dari Pulau Rempang Galang ke daerah lain di Kota Batam merupakan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Tujuan utama dari relokasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, relokasi juga membawa dampak signifikan terhadap kondisi sosial masyarakat yang terlibat. Perubahan lingkungan tempat tinggal secara drastis dapat menyebabkan guncangan budaya dan sosial yang cukup besar.

Dampak sosial yang paling terlihat adalah terganggunya ikatan sosial yang telah terjalin kuat di antara masyarakat Pulau Rempang Galang. Kehidupan di pulau terpencil telah menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang erat di antara warganya. Namun, setelah relokasi,



masyarakat tersebar di berbagai lokasi yang berbeda, membuat interaksi sosial menjadi lebih jarang dan hubungan kekerabatan menjadi lebih longgar. Selain itu, hilangnya akses langsung terhadap laut juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sektor perikanan dan kelautan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah masalah adaptasi terhadap lingkungan baru. Masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan sederhana di pulau kecil harus menyesuaikan diri dengan tata cara hidup di daerah perkotaan yang lebih padat dan modern. Perbedaan budaya, norma, dan gaya hidup dapat menyebabkan kebingungan dan konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, program relokasi harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pendampingan agar proses transisi dapat berjalan lancar dan meminimalkan dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat.

### 3. Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam

Investasi, sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sering menghadirkan dilema yang kompleks. Di satu sisi, investasi memiliki potensi besar untuk memacu pembangunan ekonomi suatu daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki infrastruktur. Namun, di sisi lain, dampak negatif investasi tak bisa diabaikan. Proyek-proyek besar ini sering datang dengan konsekuensi sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal. Tanah yang ditempati secara turun temurun oleh masyarakat adat mungkin harus direlokasi atau bahkan digusur, merusak

ikatan budaya dan historis mereka dengan tanah leluhur. Selain itu, perubahan lingkungan akibat investasi seperti polusi, penggundulan hutan, atau kerusakan ekosistem dapat memiliki efek jangka panjang yang merugikan bagi masyarakat local sekitar. Dalam situasi ini, dilema nyata muncul. Pemerintah dan perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat ekonomi jangka pendek dengan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Bagaimana memastikan bahwa investasi yang ditanamkan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat sekitar. Langkah-langkah mitigasi perlu diambil untuk meminimalkan dampak negatif, seperti pengadaan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak dan upaya konservasi lingkungan yang serius.

Relokasi masyarakat dari Pulau Rempang Galang ke wilayah lain di Kota Batam mengakibatkan perubahan signifikan pada lingkungan hidup mereka, baik secara fisik maupun ekologis. Kehilangan akses langsung terhadap laut dan sumber daya alam pesisir mengancam kelangsungan mata pencaharian tradisional masyarakat, seperti nelayan dan petani garam. Perpindahan ke daerah padat penduduk berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan baru, seperti meningkatnya limbah domestik dan polusi udara. Hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem alami di Pulau Rempang Galang akibat relokasi dapat berdampak pada keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang terbiasa dengan lingkungan pulau terpencil harus beradaptasi dengan tantangan lingkungan perkotaan, seperti kurangnya ruang terbuka hijau dan meningkatnya

kebisingan. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi setelah relokasi dapat meningkatkan jejak ekologis masyarakat, seperti peningkatan penggunaan energi dan pembuangan sampah. Kehilangan akses terhadap sumber air bersih yang melimpah di pulau dapat menyebabkan masalah pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang direlokasi. Tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di daerah relokasi berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

Dalam menghadapi dilema ini, transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting. Keputusan investasi harus melibatkan warga setempat, memberikan mereka suara dalam proses pengambilan keputusan, dan menghormati hak-hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Hanya dengan mempertimbangkan kedua sisi dari persamaan ini, solusi yang dapat digunakan adalah pembangunan ekonomi yang tidak merugikan lingkungan dan keberlangsungan masyarakat. Bukan hanya itu, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif relokasi terhadap kondisi lingkungan masyarakat Pulau Rempang Galang.

#### 4. Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam

Otoritas Batam merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1971. Lembaga ini diberi kewenangan khusus untuk mengelola dan mengembangkan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade

zone and free port). Kebijakan ini membedakan Batam dari daerah lain di Indonesia dan memberikan keistimewaan dalam hal regulasi, perpajakan, kepabeanan, dan perizinan. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan di Batam adalah pemberlakuan tarif bea masuk yang sangat rendah atau bahkan bebas bea masuk untuk barang-barang impor tertentu. Hal ini menjadikan Batam sebagai tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan manufaktur dan industri lainnya. Selain itu, Otoritas Batam juga menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, seperti keringanan pajak, penyederhanaan perizinan, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kebijakan ini telah berhasil menarik investasi asing dan membuat Batam berkembang pesat sebagai pusat industri dan perdagangan. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang cepat ini juga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, termasuk kebutuhan akan lahan yang semakin besar untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan industri.

Konflik relokasi Pulau Rempang merupakan salah satu konsekuensi dari kebijakan pengembangan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk mengakomodasi pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur, Otoritas Batam melakukan relokasi penduduk yang mendiami Pulau Rempang ke wilayah lain di Kota Batam. Hal ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan lahan di pulau tersebut untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan investasi. Relokasi penduduk Pulau Rempang telah menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal. Mereka mengeluhkan hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang

selama ini menjadi mata pencaharian mereka, seperti laut dan pesisir. Selain itu, relokasi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan pulau terpencil tempat mereka tinggal sebelumnya. Konflik ini mencerminkan adanya pertentangan antara kepentingan pembangunan ekonomi yang didorong oleh kebijakan Otoritas Batam dengan kepentingan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan pembangunan ekonomi yang agresif oleh Otoritas Batam telah mendorong pertumbuhan industri dan investasi di wilayah ini. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, seperti yang terjadi dalam kasus relokasi penduduk Pulau Rempang Galang. Konflik ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kepentingan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka. Relokasi masyarakat Pulau Rempang Galang telah menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi di kalangan warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Mereka kehilangan akses terhadap sumber daya pesisir dan laut yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Selain itu, relokasi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang harus beradaptasi dengan lingkungan

baru yang berbeda dari lingkungan pulau terpencil tempat mereka tinggal sebelumnya. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Batam, harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan konsultasi dengan masyarakat lokal serta mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah menyediakan ruang dialog dan mediasi antara pihak pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Dalam forum ini, semua pihak dapat menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran mereka, serta mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator yang netral dan memastikan bahwa proses dialog berjalan dengan transparan dan adil. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program kompensasi dan relokasi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini meliputi penyediaan lahan baru yang layak untuk permukiman dan mata pencaharian, serta dukungan untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan baru. Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan juga dapat diberikan untuk membantu masyarakat menemukan sumber mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu merevisi kebijakan dan peraturan terkait pengembangan wilayah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan

menetapkan zonasi kawasan yang jelas, melindungi area-area yang penting bagi mata pencaharian masyarakat, serta memperkuat regulasi terkait dampak lingkungan dari kegiatan industri dan pembangunan. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembentukan lembaga masyarakat atau koperasi dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta menjamin bahwa kepentingan mereka terwakili dengan baik. Dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak, menghormati hak-hak masyarakat lokal, dan memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup, konflik relokasi Pulau Rempang Galang dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Batam dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup.

Bukan hanya itu, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum yang relevan untuk upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus konflik terkait dengan Pulau Rempang. Berikut beberapa poin yang relevan dari undang-undang tersebut:

a. Pencegahan Konflik:

Undang-Undang tersebut tidak secara langsung mengatur pencegahan konflik, tetapi mengakui pentingnya hak asasi manusia (HAM) dan hak-

hak dasar dalam mencegah konflik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah konflik harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

b. Penyelesaian Konflik:

Undang-Undang ini mencakup prosedur hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik yang melibatkan pelanggaran HAM. Salah satu mekanisme penting yang dapat digunakan adalah pengadilan HAM, yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM ini dapat memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks konflik.

c. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM):

Undang-Undang ini juga mendirikan Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi, dan memainkan peran mediator dalam upaya penyelesaian konflik.

d. Keterlibatan Masyarakat:

Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Melalui dialog, mediasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, potensi konflik bisa diminimalkan.

e. Diplomasi dan Dialog:



Menggunakan diplomasi sebagai cara utama untuk berkomunikasi dengan negara tetangga, dalam hal ini Malaysia. Mendorong dialog resmi antara kedua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

f. Mediasi Internasional:

Meminta bantuan mediasi dari pihak ketiga atau organisasi internasional yang dapat membantu menengahi konflik, seperti PBB atau ASEAN.

g. Kesepakatan Perbatasan:

Mencoba mencapai kesepakatan perbatasan yang jelas dan saling menguntungkan melalui negosiasi. Menggunakan perjanjian perbatasan yang ada sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa.

h. Kerja Sama Ekonomi:

Mendorong kerja sama ekonomi antara kedua negara, seperti proyek bersama atau zona perdagangan bebas, yang dapat memberikan insentif untuk menjaga perdamaian

i. Keamanan dan Kepolisian Bersama:

Membentuk tim keamanan dan kepolisian bersama untuk mengawasi wilayah konflik dan mencegah eskalasi kekerasan.

j. Pendidikan dan Kesadaran Publik:

Meningkatkan pemahaman publik di kedua negara tentang sejarah, budaya, dan hak-hak teritorial masing-masing untuk menghindari ketegangan berlebihan.

k. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum:

Jika perlu, menggunakan proses hukum internasional, seperti Pengadilan Internasional, untuk menyelesaikan sengketa.

1. Keamanan Maritim:

Mengadakan patroli bersama atau kerja sama keamanan maritim untuk menghindari insiden yang dapat memicu konflik.

m. Transparansi dan Komunikasi Terbuka:

Memastikan transparansi dalam aktivitas militer dan perbatasan untuk menghindari kesalahpahaman.



Sumber: <https://images.app.goo.gl/F6z9gNGrW3SgvmZf6>



Sumber: <https://images.app.goo.gl/DRpHKKv3QdiBW9rP7>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pembangunan ekocity di Pulau Rempang dapat menimbulkan dampak yang signifikan dari segi lingkungan dan hukum lingkungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah tentunya membutuhkan persetujuan masyarakat setempat melalui komunikasi yang baik, menghindari persoalan yang kemungkinan akan terjadi. Namun demikian, apabila

komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik, melalui hukum dan aturan suatu negara pembangunan tetap dilaksanakan. Hal inilah menjadi pemicu suatu gerakan sosial masyarakat bersifat resistensi terhadap kebijakan dan tindakan yang terjadi.

3. Dampak relokasi terhadap kondisi sosial masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam:

- a) Mengabaikan hak-hak masyarakat adat
- b) Masyarakat meninggalkan pola hidup tradisional
- c) Pembangunan yang memaksakan gaya hidup dan nilai-nilai luar sering merusak keseimbangan sosial dan budaya masyarakat adat
- d) Dapat meningkatkan kemiskinan

4. Dampak relokasi terhadap kondisi lingkungan masyarakat Pulau Rempang Galang Kota Batam

- a) Perubahan lingkungan akibat investasi seperti polusi, penggundulan hutan, atau kerusakan ekosistem dapat memiliki efek jangka panjang yang merugikan bagi masyarakat local sekitar.
- b) Eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, laut-sungai, dan lahan pertanian oleh perusahaan besar seringkali merampas hak-hak tradisional masyarakat adat atas sumber daya yang telah mereka kelola secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya konflik serupa dikemudian hari, maka disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan kajian awal dengan

melibatkan Perguruan tinggi atau lembaga independen lain. Tujuan kajian awal untuk melihat respon dari masyarakat terhadap rencana pembangunan proyek Eco city. Dari hasil kajian diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat tempatan sehingga kejadian konflik fisik tidak akan terjadi lagi.

2. Pemerintah dan perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat ekonomi jangka pendek dengan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Bagaimana memastikan bahwa investasi yang ditanamkan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat sekitar. Langkah-langkah mitigasi perlu diambil untuk meminimalkan dampak negatif, seperti pengadaan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak dan upaya konservasi lingkungan yang serius.

## DAFTAR PUSTAKA

### BACAAN PRIMER

- Aminah. (2015). Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UU PA-UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Clifford, Geertz. (1983). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, cet.2. Jakarta: PT Djaya Pirusa.
- Deverger. (1996). Sosiologi Politik. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Fitriani. (2018). Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang). Jurnal Administrasi Publik, 2(3).
- Iqbal. (2019). Dinamika Proses Relokasi Di Dki Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara.
- Lefebvre, Henry. (1991). The Production of Space. USA: Blackwell.
- Marselina. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Di Lingkungan Objek Wisata Golaga Kabupaten Purbalingga. Solidarity, 11(2).
- Marx, Karl. (1818-1883). Das Kapital.
- Mens, M. G., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2021). Optimism. In C. R. Snyder.
- Musrifa. (2018). Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Solidarity, 6(1).
- Permatasari. (2020). Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. Paradigma, Volume xx, Number xx.
- Septian. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 8(3).

- Singer M, Deutschman CS, Seymour C, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. (2021). The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). *JAMA - J Am Med Assoc*, 315(8), 801–10.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto. (2018). Relokasi Masyarakat Madura Di Singkawang Sebagai Bagian Dari Proses Resolusi Pasca Konflik Etnisitas Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 3(2), 33-40.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tamhert. (2020). Konflik Pada Kasus Relokasi Pasar Inpres Di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. "Gema Kampus" IISIP YAPIS Biak, 15(1).
- Woodfin, Rupert & Oscar Zarate. (2008). *Marxisme Untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book.
- Yamani. (2020). Konflik Pembangunan Rumah Deret Tamansari Di Kota Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 143-146.
- Yunitasari. (2018). *Dampak Relokasi Pasar Muntilan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang*. Skripsi. Yogyakarta.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasai Manusia